

**SISTEM PREFEKTORAL DALAM PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI JAWA TENGAH
(STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**

Oleh: Queenia Brainabila Gustine

***Abstract,** Restructuring of the regional government organization are based on the instructions of Government Regulation Number 18 of 2016 that makes local government are taking a steps to downsizing their organization either by removing some of the organizations or combine several functions in order to actualize the Principle of Right Sizing. However, in law number 23 of 2014, downsizing system is not mandatory, so the government of Semarang City does not downsizing their structure and not focusing on efficiency. The problems that raised in this research is: How was the process of restructuring the regional government organization in Semarang City? How the relationship formed between the Government of Cental Java and Government of Semarang City? The purpose of this study is to explain the process of restructuring the regional government organization in Semarang City and explain the relationship formed between the Government of Cental Java and Government of Semarang City.*

The research was conducted using autonomy theory. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques were conducted using interviews with resource persons, written document review, and supporting literature.

The result of research, restructuring regional government organization in Semarang City focused on the principle of right sizing, not in efficiency, so that Semarang's city regional government unit is fixed and classified as a large organization , i.e. 52 unit. In law Number 23 of 2014 there is a clear division of authority between levels of government, so that the realtionship between the Government of Cental Java and Government of Semarang City become hierarchical. But this relation can not yet become efficient because the institution as the coordinator, namely "Cabang Dinas" has not been formed.

Key words: Intitutional reform, Restructuing regional government organization.

Abstrak, Penataan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakan perampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupun menggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang *Right Sizing*. Namun dalam UU No. 23 Tahun 2014 sendiri perampingan organisasi bukanlah hal yang wajib, sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan perampingan dan mengesampingkan prinsip efisiensi. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses penataan OPD di Kota Semarang?

Bagaimana hubungan yang terbentuk antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Semarang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penataan OPD di Pemerintah Daerah Kota Semarang dan menjelaskan hubungan yang terbentuk antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Semarang.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan narasumber, kajian dokumen tertulis, serta literatur pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, penataan OPD Kota Semarang menitik beratkan pada prinsip *Right Sizing*, bukan pada efisiensi, sehingga SKPD Kota Semarang jumlahnya tetap dan tergolong gemuk, yaitu 52 SKPD. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 terdapat pembagian kewenangan yang jelas antar level pemerintahan, sehingga hubungan yang terbentuk antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Semarang menjadi hirarkis. Namun hubungan ini belum bisa dikatakan efisien karena lembaga yang berfungsi sebagai koordinator, yaitu Cabang Dinas belum dibentuk.

Kata kunci: Reformasi kelembagaan, Penataan Organisasi Perangkat Daerah

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, tantangan bagi pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan publik yang terbaik semakin meningkat. Era globalisasi menghasilkan tuntutan reformasi dimana perlu untuk melakukan perubahan secara mendasar dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah sehingga terciptanya *Good Governance*.

Dalam pembahasan ini, keberadaan birokrasi tidak dapat terlepas dari praktik penyelenggaraan pemerintahan karena keberadaan birokrasi dapat menentukan cepat tidaknya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan. Maka dari itu, penataan birokrasi di Indonesia menjadi perlu dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab selama ini kondisi birokrasi di Indonesia dapat dikatakan jauh dari kata baik. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, tindakan sewenang-wenang, sikap arogansi penguasa, pemborosan sumber-sumber keuangan, sumberdaya alam, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan fasilitas Negara, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme¹.

¹ Tavip Agus Rayanto., 2009. *Menggagas Strategi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel* dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (edt)., 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Penerbit Gava Media, JIAN-UGM, MAP-UGM, Yogyakarta. Hlm. 83.

Penataan birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan otonom sehingga mampu memberikan pelayanan publik terbaik. Tujuan lain dari penataan birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien yang berarti birokrasi yang tepat ukuran (*Right Sizing*). Maksudnya adalah, jumlah sumber daya aparatur daerah yang dikerahkan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, sehingga menciptakan birokrasi yang ramping dan tidak memakan banyak anggaran serta tepat sasaran dalam memberikan pelayanan.

Instansi pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah memiliki kecenderungan untuk mengembangkan besaran organisasi instansi masing-masing. Sehingga besar kemungkinan tugas dan fungsi akan menjadi tumpang tindih antara instansi satu dengan instansi yang lainnya. Kurang proposionalnya antara visi, misi dan beban kerja organisasi dengan besar organisasi juga menjadi salah satu masalah birokrasi di Indonesia².

Berkaca dari kondisi birokrasi diatas, dan berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bentuk reformasi di tingkat daerah sehingga perubahan dalam penataan birokrasi menjadi suatu keharusan. Penataan Organisasi Perangkat Daerah ini muncul karena adanya ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan pusat (Pemerintah Pusat) yang selama ini sering mengakibatkan kesulitan proses penganggaran dan koordinasi yang berujung pada inefisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah³.

Penataan OPD ini sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berdasar pada UU No. 32 Tahun 2004. Sebagai pengganti PP No. 41/2007, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai penyempurnaan dari PP Nomor 41 Tahun 2007 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dibentuknya PP Nomor 18 Tahun 2016 ini atas pertimbangan yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 232 ayat (1) dan adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar) dan urusan pilihan (hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah).

Perangkat Daerah sendiri adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2), PP Nomor 18/2016 menyatakan :

² Prof.Dr.Hj.Sedarmayanti, M.Pd.,APU, 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik-Bagian Pertama Edisi Revisi"*. Mandar Maju,Bandung, Hlm.35-36

³ Elkana Goro Leba, "*Ulasan PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah*", diakses dari <http://elkanagoro.blogspot.co.id/2012/11/ulasan-pp-nomor-41-tahun-2007-tentang.html>, pada tanggal 15 Maret 2017.

“Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Mendagri bagi perangkat daerah provinsi dan persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah kabupaten/kota.”

Kota Semarang sebagai bagian dari otonomi daerah juga tak luput dalam penataan OPD ini. Seperti bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2), PP Nomor 18/2016 yang telah dijelaskan diatas, maka Kota Semarang melalui Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang mengalami perubahan dan penataan dimana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus berubah posisi karena penataan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang kini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adanya penataan perangkat daerah di Kota Semarang ini membawa banyak perubahan dalam struktur organisasi perangkat daerah. Beberapa pejabat eselon dan PNS mengalami mutasi, promosi dan rotasi. Jumlah struktur SKPD pun bertambah, baik dinas maupun yang berbentuk badan. Dan yang membedakan dengan struktur pemerintahan daerah yang lama adalah, perangkat daerah berwujud kantor sudah tidak ada lagi.

Dengan perubahan struktur SKPD ini, maka tentu akan mempengaruhi jumlah anggaran. Dari perkiraan ahli, bukanya mencapai efisiensi, anggaran Pemerintahan Kota Semarang justru meningkat. Peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan, yaitu diperkirakan sebesar 1% dari total anggaran⁴. Dampak lain dari penataan organisasi perangkat daerah ini juga terjadi pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang akan berubah menjadi Dinas. Selain itu terjadi penggabungan Dinas, dimana Dinas Bina Marga akan digabung bersama Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Energi Sumberdaya Mineral (PSDA dan ESDM) kedalam Dinas Pekerjaan Umum⁵.

Penataan OPD ini tentunya membawa banyak perubahan dan dampak kedepannya. Adanya kenaikan jumlah anggaran walaupun tidak signifikan, hanya 1%, namun dapat mengurangi nilai dari efisiensi. Kemudian dengan penggabungan beberapa dinas menjadi satu, tentunya tugas dan fungsi baru dari Dinas Pekerjaan Umum akan semakin banyak. Dengan begitu, apakah efektivitas dapat tercapai?. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan (keinginan) dan kenyataan dilapangan.

METODOLOGI

⁴ Ibid.,

⁵ Galih Permadi, “*Sikapi Perombakan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas di Kota Semarang Pasrah*”, Jateng Tribunnews, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/amp/2016/12/21/sikapi-perombakan-organisasi-perangkat-daerah-kepala-dinas-di-kota-semarang-pasrah>, pada tanggal 14 Maret 2017.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi dokumen dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kabag Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Kabag Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Pemkot Semarang, Kabag Hukum Sekretariat Pemkot Semarang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, selaku *stakeholder* yang terlibat dalam penataan OPD; Bapak Slamet Santoso selaku WADEK II FISIP UNDIP yang merupakan ahli administrasi negara, Bapak Teguh Yuwanto selaku dosen FISIP UNDIP yang merupakan seorang pengamat perkembangan politik.

KERANGKA TEORI

Teori Sistem Desentralisasi


Sistem desentralisasi berarti kekuasaan didistribusikan kepada daerah-daerah. Tiap daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi, kepribadian, dan kepentingan umum yang sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Selain desentralisasi, di Indonesia juga mengenal adanya sistem dekonsentrasi dalam pemerintahan daerahnya. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Dalam sistem dekonsentrasi yang digunakan di Indonesia terdapat istilah wilayah administratif, wilayah administratif ini terbagi dalam sistem fungsional dan sistem prefektoral⁶. Dalam sistem fungsional, setiap departemen menempatkan kepala-kepala instansi vertikal di wilayah administrasi untuk memberikan pelayanan umum di bidangnya (sektoral) secara fungsional. Sedangkan dalam sistem prefektoral terintegrasi, sektor pemerintah yang ada di pusat memiliki kewenangan pengawasan baik yang bersifat administratif maupun teknis terhadap pejabat instansi vertikal di daerah.

Baik dalam desentralisasi maupun dekonsentrasi, penting agar mempertimbangkan prinsip-prinsip administrasi, salah satunya adalah prinsip rentang kendali. Prinsip ini menekankan bahwa sebaiknya seorang atasan memiliki jumlah bawahan yang tidak terlalu banyak sehingga pengendalian dan pengawasan dapat berjalan efektif. Sebuah organisasi yang ramping tentunya akan membantu memperpendek rentang pengambilan keputusan dan kontrol.

⁶ Brian C. Smith, "*Decentralization: The Territorial Dimension of The State*", 1985 dalam Teguh Kurniawan "*Dekonsentrasi dan Tipologi Pemerintahan Daerah*", Bahan Kuliah FISIP UI, 2007, hlm. 7-8.

KERANGKA PIKIR



PEMBAHASAN

A. Penataan OPD Kota Semarang Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016

Dalam pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan adanya penataan organisasi perangkat daerah, atau yang biasa disebut penataan OPD yang lebih lanjut diatur oleh sebuah Peraturan Pemerintah. PP ini kemudian disebut dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah⁷. Pembentukan dan susunan perangkat daerah di tiap-tiap daerah, tidak terkecuali Kota Semarang ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah, untuk Kota Semarang adalah Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Dalam penataan OPD Kota Semarang terdapat beberapa perubahan. Pertama, banyak dinas yang mengalami perubahan. Seperti contohnya, terdapat pemecahan Bapermasper-KB menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Kemudian Dinas

⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Nugroho Adi, Kasubbag Perancangan Peraturan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 08 Mei 2018.

PSDA dan ESDM sudah tidak ada lagi, namun tugas dan fungsi mereka sebagian masuk dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup (Disini status Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas). Kemudian yang menjadi masalah adalah jumlah SKPD tidak mengalami perampangan dan tergolong gemuk, yaitu 52 organisasi. Sehingga efektivitas mungkin dapat tercapai, namun efisiensi belum dapat dicapai, karena sekitar 60% APBD habis untuk operasional kantor, untuk gaji pegawai, untuk penyediaan alat tulis kantor⁸.

Kedua, dalam amanat UU No. 23/ 2014 yang dituangkan dalam PP No. 18/ 2016 terdapat pembagian kewenangan/ urusan yang jelas antar tingkatan pemerintahan yang dibagi atas urusan absolut yang diselenggarakan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota dan urusan pemerintahan umum⁹. Pembagian kewenangan ini menyebabkan ada empat urusan yang tadinya kewenangan Pemkot Semarang, sekarang menjadi kewenangan Pemprov Jateng. Kewenangan tersebut terkait urusan batas pengelolaan wilayah laut sejauh 0-12 mil, urusan kehutanan, urusan pendidikan menengah, urusan ESDM. Pembagian kewenangan ini juga menjadikan tiap-tiap urusan yang menjadi kewenangan Pemkot Semarang menjadi terbagi secara rinci dalam tiap-tiap dinas, sekarang nama dinas menunjukkan urusannya.

Namun pembagian kewenangan ini belum dapat dikatakan efisien mengingat Cabang Dinas, lembaga yang bertugas sebagai penghubung antar Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang terkait adanya empat urusan yang dialihkan ke provinsi belum dibentuk. Selain itu koordinasi horizontal antar instansi di Pemkot Semarang belum berjalan baik terbukti masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, seperti contohnya Dinas Lingkungan Hidup yang masih menjalankan fungsi teknis, padahal fungsi tersebut harusnya dilakukan oleh UPT dibawahnya saja.

Ketiga, berubahnya posisi kelurahan yang tadinya adalah perangkat SKPD, sekarang menjadi perangkat kecamatan. Sehingga sekarang Lurah bertanggung jawab langsung kepada Camat. Untuk tugas dan fungsinya tidak ada yang berubah, karena memang dari saat UU No. 32/ 2004 masih berlaku, kelurahan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai perangkat SKPD, dan cenderung lebih sebagai perangkat kecamatan.

B. Hubungan Antara Pemkot Semarang dengan Pemprov Jateng Setelah ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016

⁸ Wawancara dengan Bapak Teguh Yuwono, Kaprodi Magister Ilmu Politik UNDIP, pada tanggal 24 April 2018.

⁹ Pasal 9 ayat (1) sampai (5), UU No. 23 tahun 2014.

Dengan adanya pembagian urusan yang jelas antar tingkatan pemerintahan yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014, maka urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu urusan absolut, konkuren dan umum. Urusan konkuren inilah yang mendasari adanya penataan OPD, karena didalamnya terbagi urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Berlatar belakang tersebut, maka ada beberapa urusan yang tadinya adalah kewenangan Pemkab/ Pemkot, kini menjadi kewenangan Pemprov (kewenangan ESDM, Kelautan, Kehutanan dan Pendidikan Menengah).

Dalam UU No. 23/ 2014 ini juga hendak memberikan porsi yang lebih proporsional antar level pemerintahan, sehingga kini posisi Pemprov lebih diatur dengan jelas. Dahulu saat UU No. 32/2004, keberadaan Pemprov hanya sebagai koordinator, sehingga keberadaannya seperti tidak dianggap karena tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengawasi Pemkab/ Pemkot. Berbeda dengan sekarang, dalam UU No. 23/ 2014 ini Pemprov memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membina Pemkab/ Pemkot. Jika Pemkab/ Pemkot mulai keluar dari jalur peraturan, Pemprov berhak untuk menegur. Dengan kondisi seperti ini, maka hubungan yang terbentuk antara Pemprv Jateng dengan Pemkot Semarang menjadi lebih tertata dan hirarkis. Meskipun begitu, hal tersebut tidak mengurangi nilai dari otonomi daerah.

Yang menjadi masalah adalah, saat empat urusan tersebut berpindah kewenangan menjadi milik provinsi, belum dilakukan sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang bingung kemana harus melapor jika ada masalah dalam empat urusan tersebut dan kemudian melaporkan masalahnya pada Pemkab/ Pemkotnya masing-masing. Dan bagi mereka yang sudah tahu kemana harus melapor, mereka cenderung lebih memilih melaporkan pada Pemkab/ Pemkotnya masing-masing karena alasan efisiensi.

Untuk mempermudah koordinasi dan pelaporan, maka dalam UU No. 18/ 2016 menginstruksikan untuk membentuk lembaga penghubung antar pemerintah provinsi dan pemkab/ pemkot yang diletakkan di daerah masing-masing supaya memudahkan koordinasi dan pelaporan. Namun hingga saat ini, lembaga yang disebut Cabang Dinas tersebut belum dibentuk, sehingga untuk sementara pelaporan dan koordinasi dilakukan lewat informasi yang diberikan oleh Pemkot/ Pemkab. Sistem seperti ini tentunya belum dapat dikatakan efisien.

PENUTUP

Simpulan

Tujuan dari Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tak terkecuali penataan OPD di Kota Semarang adalah untuk menciptakan efektivitas pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik tanpa mengurangi nilai kemandirian daerah (otonom). Penataan OPD dilaksanakan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP No. 18/ 2016 ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Urusan ini dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari urusan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar) dan urusan pilihan (hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah) yang kemudian menjadi dasar dari adanya penataan OPD. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum penataan organisasi Pemerintah Kota Semarang tahun 2017 berjalan dengan lancar. Tidak ada perubahan signifikan yang membedakan OPD Kota Semarang saat berpedoman dengan PP No. 18 Tahun 2016 dengan PP sebelumnya, yaitu PP No. 41 Tahun 2007. Salah satu tujuan penataan OPD ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga nilai efisiensi harus dipikirkan secara matang, namun dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan lahirnya PP No. 18 Tahun 2016 sendiri tidak mengharuskan pemerintahan daerah untuk melakukan perampangan struktur guna mencapai efisiensi tersebut. Sehingga dalam proses penataan ini, Kota Semarang menggunakan prinsip tepat ukuran (*Right Sizing*) dan menjadi tidak memfokuskan pencapaian efisiensi, karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah SKPD Kota Semarang tidak mengalami perampangan. Jumlahnya tetap dan tergolong gemuk, yaitu sebanyak 52 SKPD.

Adanya penggabungan dinas, seperti Dinas Pasar bergabung dengan Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan bergabung dengan Dinas Perikanan diikuti dengan pemecahan dinas, seperti Bapermasper-KB dipecah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Jadi dapat disimpulkan penataan OPD di Kota Semarang hanya seperti tambal sulam saja, strukturnya berubah namun jumlahnya tetap.

2. Penataan OPD berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 membagi jenis-jenis urusan kedalam 32 urusan secara rinci. Nama dinas dan badan di Pemkot Semarang menunjukkan jenis urusan yang menjadi kewenangan mereka, hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Selain pembagian urusan antar dinas dan badan, dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga dibagi jelas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/ kota. Pembagian kewenangan ini mengakibatkan beberapa kewenangan Pemkot Semarang diambil alih oleh Pemprov Jawa Tengah, yang tentunya akan mengurangi beban kerja Pemkot Semarang. Kewenangan tersebut adalah kewenangan terkait pendidikan menengah, kewenangan batas laut sepanjang 0-4 mil dari garis pantai, kewenangan ESDM dan kehutanan.

Dapat dilihat, bahwa UU No. 23 Tahun 2014 hendak menampilkan skema hubungan yang lebih tertata antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga tercipta porsi yang proporsional antar level pemerintahan serta tercipta keharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. UU No. 23 Tahun 2014 yang diterjemahkan dalam PP No. 18 Tahun 2016 ini menganut sistem perfektoral dimana pasal-pasal yang mendasari penataan OPD menunjukkan bagaimana mengkaitkan kembali hubungan pemerintah kota dan pemerintah provinsi sehingga hubungan yang terbentuk menjadi hirarkis.

Kini pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk pengawasi dan membina terhadap jalannya pemerintahan kabupaten/ kota tanpa mengurangi nilai dari otonomi daerah. Dan untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, maka sesuai amanah PP No. 18 Tahun 2016 dibentuklah Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD. Pembentukan cabang dinas ini berkaitan dengan adanya beberapa kewenangan yang diambil alih oleh pemerintah provinsi, tujuannya adalah untuk mempersingkat dan mempermudah koordinasi. Namun dalam penerapannya, lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi koordinasi tersebut belum dibentuk, padahal Permendagri tersebut sudah disahkan satu tahun lalu. Disamping itu, walaupun urusan sudah dibagi secara rinci pada tiap dinas dan badan, pada kenyataannya masih terjadi tumpang tindih fungsi seperti yang sudah penulis bahas pada bab sebelumnya. Meskipun strukturnya berubah, kinerjanya sama saja. Sehingga baik koordinasi horizontal maupun vertikal belum bisa dikatakan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Rayanto, Tavip Agus. 2009. *Menggagas Strategi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel* dalam Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto (edt). 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, JIAN-UGM, MAP-UGM.
- Santoso, Agus. 2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"-Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Sumber Internet

Leba, Elkana Goro. "*Ulasan PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah*". Diakses dari <http://elkanagoro.blogspot.co.id/2012/11/ulasan-pp-nomor-41-tahun-2007-tentang.html>. Pada tanggal 15 Maret 2017.

Sumber Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.